

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa yang kelak akan menjadi sumber daya manusia yang akan mengisi pembangunan di masa yang akan datang. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh potensi anak bangsa yang dimilikinya. Oleh karena itu anak harus lah tumbuh secara sehat baik jasmani maupun rohani, serta tercukupi segala kebutuhannya. Ada tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh kembang anak secara optimal, yaitu: kebutuhan fisik, kebutuhan emosi, dan kebutuhan stimulasi¹. Kebutuhan fisik dapat dipenuhi apabila anak mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan umumnya, pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, pemukiman yang sehat dan lain-lain. Kebutuhan emosi meliputi segala bentuk hubungan yang erat, hangat dan menimbulkan rasa aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya. Kebutuhan stimulasi atau pendidikan meliputi segala aktivitas yang dilakukan mempengaruhi proses berpikir, berbahasa, sosialisasi, dan kemandirian seorang anak.

Pada saat ini keberadaan anak di dalam lingkungan masyarakat perlu mendapat perhatian ekstra, baik dari keluarga maupun dari luar lingkungan keluarga terutama di dalam melakukan control atau pengawasan terhadap tingkah

¹ Dian Haerunisa, 2014, *Pemenuhan kebutuhan dasar anak oleh panti sosial asuhan anak (PSAA)*, ISSN: 2442-4480, hal 27

laku anak yang sedang dalam masa mencari jati dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dengan tercukupinya segala kebutuhan maka akan dapat berkembang menjadi pribadi yang kuat dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan mempertahankan kedaulatan suatu negara.

Status dan kondisi anak di Indonesia adalah paradoks. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak di Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.² Kekerasan yang dialami oleh anak ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan terhadap anak lainnya, sehingga terjadilah anak sebagai korban kekerasan dan anak sebagai pelaku kekerasan. Persoalan ini muncul ketika para pendidik khususnya dan orang tua lengah dalam memberikan pelajaran terhadap anak, sehingga anak mudah bergaul dengan orang lain yang hidup dengan penuh kekerasan dan pelanggaran hukum pidana seperti anak melakukan pencurian, pemerkosaan, dan menjadi pengedar obat-obatan terlarang sejenis sabu dan narkoba.

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan ke 1, (Bandung: Nuansa., 2006), hlm.

Kompleksnya permasalahan yang mengancam perkembangan anak-anak pada saat sekarang, baik itu masalah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat mengakibatkan banyak anak yang terseret kedalam proses hukum, dengan beragam tindakan pidana yang mereka lakukan, harapan masyarakat akan keadilan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri ternyata tidak memberikan jaminan keadilan dan kebaikan bagi anak, proses hukum formal yang mereka tempuh memberikan dampak buruk terhadap fisik dan mental, menjadikan mereka sulit kembali ketengah-tengah masyarakat dan bahkan kelingkungan keluarga mereka masing-masing. Dimana keluarga yang seharusnya tumpuan seorang anak, dengan kondisi dan stigma negatif yang mereka dapat setelah berhadapan dengan hukum seolah-olah tidak ada tempat kembali bagi anak.

Bertitik tolak dari dampak buruk proses sistem peradilan yang dilalui bagi masa depan anak timbulah keinginan masyarakat agar anak terlepas dan terhindar dari dampak tersebut ketika anak berhadapan dengan hukum, cara dimana permasalahan anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur sistem peradilan pidana, menempuh jalur non-formal dengan melibatkan masyarakat, pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga pihak yang dirasakan punya kaitan, alternatif ini dikenal dengan pendekatan (*restorative justice*) yang dilaksanakan dengan cara mengalihkan (*Diversion*) proses penyelesaian dengan mengutamakan kebaikan bagi anak dan menghapus stigma negatif, anak kriminal, calon penjahat, anak asusila dan dampak lain yang mempengaruhi perkembangan anak terutama perkembangan psikologis anak.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses sistem peradilan pidana, timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep Diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi.³

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak – Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) tanggal 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat, selanjutnya telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Berdasarkan materi hukum yang tercakup di dalam Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu : penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara, dan peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap Hak-Hak Anak.⁴ Karena Indonesia sebagai negara yang turut menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut, maka Pemerintah Indonesia, melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 mengintrodusir ke arah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Dengan demikian pemerintah Indonesia sebagai negara peserta (*state party*), pada pokoknya mempunyai 2 (dua) konsep hukum yaitu :

³ Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equality, Vol. 13. No 1 february 2008. Hlm. 96.

⁴ Muhamad Joni dan Zulcana Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 33.

1. Mengakui adanya hak-hak anak (*Legislation of Children Right*)
2. Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak anak (*Enforcement of Children Right*).

Implementasi perlindungan hak asasi manusia bukan saja ditujukan kepada orang dalam kondisi normal tanpa masalah, melainkan juga harus diterapkan kepada semua orang dalam kondisi apapun, termasuk kepada anak yang tengah berkonflik dengan hukum. Amanat undang-undang untuk melindungi anak bukan hanya ditujukan kepada anak-anak pada kondisi tanpa masalah atau kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana saja, melainkan juga kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau anak-anak yang terlibat dan menjadi pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak, adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya kedilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, kecanggihan teknologi semakin canggih. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak zaman sekarang yang memilih gadget sebagai teman bermain daripada mereka harus berpanas-panasan keluar rumah untuk bermain dengan teman sebayanya sehingga anak zaman sekarang lebih memilih main didalam rumah. Selain faktor gadget, faktor dari orang tua juga mempengaruhi perilaku anak. anak terkadang merasa terabaikan oleh orang tua mereka, sehingga anak tersebut mencari kebebasan yang mereka inginkan yang membuat anak tersebut untuk

melakukan kejahatan, kejahatan yang dimaksud disini merupakan kejahatan tindak pidana.

Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.”

Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa setiap orang yang memiliki hak asuh bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak. Namun demikian kenyataan yang terjadi sering kali tidak seperti yang diharapkan. Masih banyak orang tua yang kurang memahami fungsi dan perannya sebagai pelindung dan pengasuh anak sehingga kejadian – kejadian kekerasan terhadap anak masih sering terjadi.

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang cukup sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia saat ini. Kasus dan korbannya selalu meningkat setiap tahunnya sebgaimana data yang kami dapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebgai berikut :

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Tahun 2010-2015

KEKERASAN PADA ANAK	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	171	2179	3512	4311	5066	6006

Sumber : Laporan Bulanan KPAI Kasus Pengaduan Anak

berdasarkan Klaster Perlindungan Anak

Tabel 1.2 Data Korban Kekerasan Anak
Tahun 2010-2015

	2012	2013	2014	2015
KEKERASAN PADA ANAK	422	750	866	1256

Sumber : Laporan KPAI

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap anak setiap tahun. Data tersebut juga menggambarkan dengan jelas bahwa banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Hal ini merupakan suatu ancaman yang harus segera ditanggulangi. Merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menanggulangi ancaman kekerasan terhadap anak. Salah satu bentuk penanggulangan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Diharapkan dengan adanya penegakkan hukum yang profesional oleh pemerintah dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan ancaman kekerasan terhadap anak.

Kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi perhatian masyarakat di Indonesia adalah adalah kasus kematian Engeline. Peristiwa ini merupakan puncak dari seluruh pemberitaan tentang peristiwa kekerasan terhadap anak di Indonesia selama tahun 2015. Peristiwa Engeline ini juga mendapat perhatian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah dikabarkan hilang pada tanggal 16 Mei 2015, keluarga Engeline kemudian melakukan pencarian pribadi dengan memanfaatkan Media Sosial Facebook dan Media Cetak dan melaporkan peristiwa anak yang diduga meninggalkan rumah tanpa kabar ke Polsek Denpasar

Timur. Awal keterlibatan petugas dalam kasus Engeline ini yaitu merespon laporan anak yang hilang dengan melakukan serangkaian kegiatan kepolisian. Seiring berjalannya waktu, Kasus anak yang hilang ini dilimpahkan ke Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Denpasar kemudian direspon dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, hal ini sebagai mana dikatakan oleh salah satu penyidik Polresta Denpasar pada tanggal 30 November 2015. Upaya pencarian terus dilakukan sehingga pada akhirnya pada tanggal 10 Juni 2015, salah satu petugas menemukan bungkusan spreng di halaman belakang tempat tinggal Engeline dan didalamnya terdapat jenazah yang diduga adalah Engeline. Perhatian publik tidak saja terfokus pada peristiwa hilangnya Engeline, bahkan rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri juga tidak lepas dari pantauan media. Selama proses penyidikan berlangsung, masyarakat turut memberi apresiasi dan kontribusi terhadap Polri. Beberapa media cetak juga memberitakan perkembangan-perkembangan hasil proses penyidikan supaya diketahui oleh masyarakat secara luas. Hal ini tentunya memiliki dampak pada proses penyidikan itu sendiri.

Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh beberapa institusi yang tergabung dalam Sistem peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* (CJS). yang diawali oleh penyidikan, dilanjutkan dengan Penuntutan dan diakhiri oleh pengadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyidikan pada penegakkan hukum di Indonesia tidak terkecuali penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo merupakan satuan kerja di Kepolisian Resor (Polres) yang bertugas melaksanakan peyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS yang dalam melaksanakan tugas – tugasnya tersebut satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo menyelenggarakan fungsi Pelayanan dan Perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Yang mana dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan terhadap remaja, anak dan perempuan ini dilaksanakan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Purworejo cukup tinggi. Berikut ini adalah data kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo dari tahun 2016 – 2018 :

Tabel 1.1 Data Kasus dengan Tersangka Anak
Tahun 2016 – 2018 Polres Purworejo

No	Tahun	Jumlah Tindak pidana	Selesai Tindak Pidana	Jumlah Tidak Pidana dengan tersangka anak	Jumlah Tindak Pidana yang dilakukan diversi
1	2014	26	26		
2	2015	26	26	1	-
3	2016	28	28	8	2
4	2017	11	11	2	2
5	2018	10	10	2	-
Jumlah		101	101		

Sumber : Data penanganan perkara Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa angka kriminalitas Kekerasan terhadap anak di Purworejo cukup tinggi. Namun demikian penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Purworejo terhadap

kasus – kasus kekerasan terhadap anak adalah 100 % . Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh personil Satreskrim Polres Purworejo dapat memenuhi target penyelesaian perkara. Satreskrim Polres Purworejo dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Kekerasan terhadap anak senantiasa berpedoman pada aturan perundang – undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan secara profesional, modern dan terpercaya. Kecepatan pemberkasan serta melakukan koordiansi yang baik dengan kejaksaan selalu dilakukan sehingga pemberkasan dapat selesai sesuai dengan target waktu penyelesaian perkara yang membuat waktu pelaksanaan penyidikan jadi lebih maksimal. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berjudul : “**Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Polres Purworejo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Purworejo ?
2. Apa kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Purworejo dan bagaimana upaya penanggulangannya?
3. Bagaimana kebijakan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Proses Penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Purworejo
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan solusi dalam Proses Penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Purworejo.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis, diharapkan memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Proses Penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Di samping itu diharapkan tesis ini dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini menyangkut perkembangan hukum pidana di bidang penegakan hukum dan tugas pokok Polri.
2. Praktis, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan referensi Polri sebagai bagian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia yang menangani kasus Tindak Pidana kekerasan terhadap anak

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan

Dalam pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dengan dasar Laporan Polisi. Dalam proses penyidikan seorang penyidik dapat melakukan upaya paksa berupa: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵

Tindak pidana juga dikatakan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap

⁵ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 22.

pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶

3. Kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak yaitu: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak.

Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau menguncang seorang anak.

⁶ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. h. 16.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Kekerasan Emosional termasuk diantaranya yaitu: nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan.

4. Undang – undang yang berkaitan dengan Perlindungan Anak

Menurut Undang-undang Perlindungan anak No 23 Tahun 2002, Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak-anak atau kekuasaan.

Berikutnya dalam KUH Pidana terdapat beberapa pasal yang berkaitan

Kekerasan terhadap anak yaitu :

a. Pasal 170

- (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 - ke-1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
 - Ke-2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
 - Ke-3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

b. Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Pasal 352

- (3) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (4) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁷ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Selanjutnya, menurut Soerjono Dirdjosisworo dalam usaha penegakan hukum secara konsepsional dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

- a. Peningkatan dan pemanfaatan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.

⁷ Satjipto Rahardjo, 1983 *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, h. 24

⁸ Soerdjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, h. 20.

- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penegakan kriminalitas.

2. Teori Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor :⁹

- a) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b) Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, h.44.

3. Analisa SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960an – 1970an. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, sebagai contoh program kerja.

a. Identifikasi Faktor Internal

Untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan (*STRENGTH*) dan kelemahan (*WEAKNESS*) yang merupakan kondisi-kondisi internal

yang terdapat didalam organisasi meliputi kompetensi yang dimiliki organisasi seperti keuangan, manajemen, staff dan lain-lain.


- 1) Kekuatan (*STRENGTH*) : faktor internal yang mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian, atau kelebihan lain yang dimiliki.
- 2) Kelemahan (*WEAKNESS*): faktor internal yang menghambat dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber keuangan, kemampuan mengelola, dan keahlian.

b. Identifikasi Faktor Eksternal

Untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang (*OPPORTUNITY*) dan ancaman (*THREAT*) yang merupakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi, artinya organisasi tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut.

- 1) Peluang (*OPPORTUNITY*): faktor eksternal yang mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan teknologi dan lain-lain.
- 2) Ancaman (*THREAT*) : faktor eksternal yang menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya.

Gambar Diagram Analisis SWOT



a. Kuadran I : Merupakan situasi yang sangat menguntungkan.

Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. (Growth oriented strategy).

b. Kuadran II : Meskipun menghadapi berbagai ancaman,

perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/jasa).

c. Kuadran III : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal.

Fokus perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

d. Kuadran IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Menurut Ferrel dan Harline (2005) fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.

e. Berikut merupakan potensial pokok persoalan yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis SWOT menurut Ferrel dan Harline (2005):

1) Potensial Kekuatan Internal

- Kepemilikan sumber daya keuangan
- Kepemilikan nama yang sudah dikenal
- Peringkat 1 dalam jenis industrinya
- Skala ekonomi

- Properti Teknologi
- Proses yang paten
- Harga yang lebih murah (bahan mentah atau proses)
- Kepercayaan dan respek pada perusahaan, produk atau brand image.
- Superior talenta manajemen
- Kemampuan pemasaran yang lebih baik
- Kualitas produk yang superior
- Aliansi dengan perusahaan lain.
- Kemampuan distribusi yang baik
- Karyawan yang berkomitmen

2) Potensial Kelemahan Internal

- Kurangnya pengaturan strategi
- Terbatasnya sumberdaya finansial
- Pengeluaran yang kurang dalam pemasaran dan promosi
- Sempitnya garis produk
- Terbatasnya distribusi
- Mahalnya Biaya (Bahan Mentah atau Proses)
- Teknologi yang ketinggalan jaman.
- Problem proses operasi internal
- Imej pasar yang lemah
- Kemampuan pemasaran yang kurang baik
- Lemahnya bekerjasama dengan perusahaan lain

- Karyawan yang tidak terlatih

3) Potensial Peluang Eksternal

- Pertumbuhan pasar yang terus meningkat
- Perusahaan pesaing yang sudah merasa puas diri
- Kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah
- Terbukanya pemasaran luar negeri
- Kecelakaan yang terjadi di perusahaan pesaing
- Ditemukannya produk baru
- Perubahan Peraturan pemerintah
- Teknologi baru
- Ekonomi yang meningkat
- Pergantian demografi
- Perusahaan lain yang mencari aliansi
- Penolakan akan substitusi produk
- Perubahan metode distribusi

4) Potensial Ancaman Eksternal

- Masuknya kompetitor asing
- Pengenalan produk substitusi baru
- Daur hidup produk pada saat penolakan
- Perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen
- Kepercayaan Konsumen yang berkurang
- Perusahaan pesaing mengadopsi strategi baru
- Peningkatan peraturan pemerintah

- Ekonomi yang mengalami penurunan
- Teknologi baru
- Perubahan demografi
- Hambatan perdagangan asing
- Lemahnya kinerja perusahaan aliansi

Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Perencanaan strategis (*strategic planner*) suatu perusahaan harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) pada kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi atau populer disebut Analisis SWOT.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan.¹⁰ Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian

¹⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, h. 7.

ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis¹¹ maupun hukum yang tidak tertulis¹² atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* menurut Sugiono adalah “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹³ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk di ambil kesimpulannya.

3. Nara Sumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polres Purworejo, Kanit PPA Satreskrim Polres Purworejo, Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Purworejo

¹¹ Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas.

¹² Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman hidup bermasyarakat

¹³ Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, h. 29

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dilapangan, baik melalui observasi, wawancara dengan responden maupun pemberian kuesioner kepada responden.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Merupakan data-data yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Jenis data yang kedua ini merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*). Yaitu data-data yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat, seperti buku-buku hukum, bahan-bahan, makalah,

artikel-artikel serta berbagai macam referensi yang ada hubungannya dengan penulisan usulan penelitian tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan sebagainya.

5. Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, menurut Johnny Ibrahim,¹⁴ pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpul data, yaitu pengamatan atau *observasi*, wawancara atau *interview* dan kuesioner kepada responden.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung, rekam gambar dalam rangka mengidentifikasi suatu permasalahan. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa observasi adalah “Cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan”.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, h. 242.

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶

Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara mendalam ini diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan.

c. Kuesioner

Survey melalui kuisisioner semi-terstruktur yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang persepsi kecelakaan dan pengalaman nyata mengenai kecelakaan lalu lintas serta usulan opini masyarakat tentang strategi kasus kecelakaan yang tepat menurut pandangan responden.

6. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian

¹⁵ Lexy J Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, h.186

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, h. 81.

dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁷

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan selanjutnya dilakukan suatu abstraksi dan rekonstruksi terhadap data-data tersebut. Berkaitan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas dilakukan analisis kualitatif yang dianalisis terhadap data sekunder yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan suatu kejelasan dalam rangka penulisan usulan penelitian tesis, maka penulis mengorganisasikan penulisan usulan penelitian tesis ke dalam empat bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi Peran Polri, Tugas dan Wewenang Polri, Tindak Pidana, Pengertian Anak, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, Pertanggungjawaban Pidana terdiri dari sub pertanggungjawaban pidana (KUHP) dan pertanggungjawaban

¹⁷ *Ibid.*, h.103.

pidana (*al-mas' uliyyah al jinaiyyah*) dan Tinjauan tentang
Penyidikan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai Proses Penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Purworejo, faktor-faktor penghambat dalam Proses Penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Purworejo, solusi terhadap dalam Proses Penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Purworejo

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari usulan penelitian.